



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS MAU Alias SET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain? ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah meja plastik ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra fit berwarna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi ADRIANUS Z Y NGE ;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----  
----

Diputuskan pada hari RABU tanggal 06 April 2011 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)